



NY.GERDA JOICE LUSIA, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI

No. C-230.HT.03.01. TH. 1998, Tgl 1 Oktober 1998

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

:

LEMBAGA KAJIAN DEMOKRASI DAN

.....

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

.....

(LKD-PM)

.....

.....

.....

.....

.....

NOMOR

: 09.-

TANGGAL

: 15 Mei 2010.-

KANTOR :

Pamulang Permai I Blok SH 7 No. 10

Pamulang - Tangerang 15417

Telp. (021) 741 3665 - 7470 6776 Fax. (021) 742 7766

P E N D I R I A N
LEMBAGA KAJIAN DEMOKRASI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(LKD-PM)

Nomor :: 09.-

-- Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15-05-2010----
(limabelas Mei tahun duaribu sepuluh).-----

-- Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia-
Barat).-----

-- Berhadapan dengan saya, Nyonya GERDA JOICE LUSIA,
Sarjana hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang,-----
berkedudukan di Pamulang, dengan dihadiri saksi yang
nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : ---

1. Tuan SYAMRUDDIN, lahir di Penyabungan, pada-----
tanggal 14-02-1967 (empatbelas Pebruari tahun----
seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang,
Gria Pamulang Estat Blok M-3/7, Rukun Tetangga --
02, Rukun Warga 21, Kelurahan Pamulang Timur,----
Kecamatan Pamulang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3219222007.1774898, yang dikeluarkan oleh
Bupati Tangerang, dan berlaku hingga tanggal ----
14-02-2011 (empatbelas Pebruari tahun duaribu ---
sebelas).-----

-Dalam hal ini bertindak :-----

a. -untuk diri sendiri dan ; -----

b. -berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah-----

tangan, bermaterai cukup, tertanggal 14-05-2010--

(empatbelas Mei tahun duaribu sepuluh), yang-----

aslinya dilekatkan pada minit akta ini, oleh-----



Dasar") sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-- Lembaga ini bernama Lembaga Kajian Demokrasi dan
Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LKD-PM,-----
berkedudukan di Tangerang, dan untuk pertama kalinya
berkantor di Griya Pamulang estate Blik M-3 nomor 7,
Pamulang Timur, Pamulang Tangerang, serta dapat-----
membuka cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan di--
tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pengurus,---
selanjutnya dalam akta ini disebut : "LEMBAGA".-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRI -----

----- Pasal 2. -----

-- Lembaga ini didirikan sejak tanggal 20-05-2005---
(duapuluh Mei tahun duaribu lima) dan untuk jangka--
waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- ASAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 3. -----

-- Dalam pengembangannya lembaga ini berazaskan-----
Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945--
(seribu sembilanratus empatpuluh lima).-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-- Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah terwujudnya-
masyarakat Indonesia yang semakin demokratis dan---
semakin maju dalam aspek sumber daya manusia dalam--
rangka pemerdayaan masyarakat.-----

----- USAHA-USAHA/KEGIATAN -----

----- Pasal 5. -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,-----

Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat-
atau disingkat LKD-PM melaksanakan -----
usaha-usaha/kegiatan sebagai berikut : -----

1. Membangun usaha-usaha yang menuju pada semakin---
demokratisnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa-
dan bernegara.-----
2. Membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk
membangun kehidupan masyarakat yang semakin lebih
baik.-----
3. Menjalin kerja sama dengan organisasi-----
kemasyarakatan/LSM berdasarkan semangat-----
persaudaraan.-----
4. Menyelenggarakan kegiatan sosial untuk-----
kesejahteraan masyarakat.-----
5. Mengadakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan dalam berbagai bentuk kegiatan yang-
bertujuan untuk mendukung provinsi, maupun-----
kabupaten/kota.-----
6. Menyelenggarakan usaha-usaha yang dapat membantu-
pemasukan sumber keuangan lembaga.-----
7. Ikut serta mendukung program yang bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui-----
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).-----
8. Turut mendukung program pemberdayaan masyarakat--
dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan-----
bernegara baik yang dilakukan oleh pemerintah----
maupun bukan pemerintah.-----
9. Mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin----
bermartabat.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6. -----

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari : -----
 - a. Iuran Anggota;-----
 - b. Instansi Pemerintah;-----
 - c. Donatur;-----
 - d. Sumbangan yang tidak mengikat serta usaha lain
yang halal/sah.-----
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan
Lembaga disimpan atau dijalankan menurut -----
cara-cara yang ditentukan oleh Pengurus dengan---
Pertimbangan Pembina.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. Pengurus ditunjuk dan ditetapkan -----
sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Sekretaris,
Bendahara.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang-
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang----
memenuhi persyaratan sesuai peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Untuk pertama kalinya kepengurusan lembaga ini---
terdiri dari : -----
 - Ketua : Penghadap tuan SYAMRUDDIN tersebut;
 - Sekretaris : Penghadap tuan MOCHAMAD FIRDAUS---
tersebut;-----
 - Bendahara : Tuan RAHMAD HIDAYAT tersebut.-----
Pengangkatan kepengurusan tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya---
maksud dan tujuan lembaga ini dan memelihara-----
sebaik-baiknya, dengan mengindahkan -----
peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar Lembaga.
2. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan----
atau kelalaian Pengurus, dan kekayaan lembaga----
tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut, maka
Anggota Pengurus secara langsung tanggung renteng
atas kerugian tersebut.-----
3. Pengurus Wajib membuat dan menyimpan catatan atau
tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan--
kewajiban serta hal-hal lain berkaitan dengan----
kegiatan usaha Lembaga.-----
4. Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan ----
rumah tangga semua hal yang tidak cukup diatur---
dalam anggaran Dasar ini, dengan membuat-----
peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan----
berguna bagi Lembaga.-----
5. Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh-----
bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam----
Anggaran Dasar Lembaga ini.-----
6. Dalam 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun kalender
yang juga merupakan tahun buku lembaga, ketua----
membuat laporan tentang kegiatan dan keuangan----
dari tahun yang lalu kepada Rapat-----
Pengurus/Pembina.-----

----- RAPAT PENGURUS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 9. -----

1. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat-----
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun---

dan setiap waktu apabila perlu diusulkan oleh----
seseorang Ketua atau sekurang-kurangnya 1/3 (satu-
per tiga) dari jumlah anggota dengan -----
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis---
kepada Ketua.-----

2. Dalam semua rapat, Ketua yang memegang pimpinan,-
apabila Ketua tidak hadir maka pimpinan dipegang-
oleh sekretaris.-----

3. Rapat pengurus sah apabila sekurang-kurangnya---
1/2 (satu per dua) dari Anggota yang hadir.-----

4. Apabila yang hadir tidak mencukupi seorang Ketua-
Rapat dapat memanggil Rapat baru secepat-cepatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari, dalam---
rapat kedua tersebut dapat diambil keputusan-----
dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.

5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk--
mufakat.-----

6. Setiap anggota dalam rapat mempunyai hak bicara--
dan hak suara.-----

7. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya maka usul ditolak, apabila -----
mengenal diri orang maka ketua yang menentukannya,
juga mengenai hal-hal lain.-----

TAHUN BUKU -----

Pasal 10. -----

1. Tahun Buku Lembaga ini dimulai pada awal Januari-
sampai dengan akhir Desember tiap-tiap tahun.----

2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang-
disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan---

pertanggungjawaban serta dengan laporan tersebut--
harus disahkan oleh Pengurus.-----

3. Pengesahan atas neraca dan perhitungan kekayaan--

Lembaga berarti bahwa Pengurus dibebaskan dari---
pertanggungungan jawab mengenai pekerjaan-pekerjaan--
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang-----
bersangkutan.-----

4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud dalam ayat--

2 (dua) diatas maka Pengurus berhak meminta -----
ahli-ahli yang berwenang untuk itu, sedang biaya-
guna keperluan itu akan ditanggung dan dibayar---
oleh Lembaga.-----

----- CARA MENGGUNAKAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 11. -----

-- Apabila Lembaga ini dibubarkan, maka pengurus---
berkewajiban untuk mengatur/membereskan-----
hutang-hutang Lembaga, dan sisanya jika ada-----
diberikan kepada Lembaga atau Badan yang tujuannya--
sama dengan Lembaga ini. kecuali apabila rapat-----
Pengurus menentukan cara lain tentang penggunaan---
sisa kekayaan Lembaga dengan memperhatikan dasar---
tujuan Lembaga ini.-----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 12. -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar---

ini akan diatur kemudian oleh Pengurus dalam-----
Anggaran Rumah Tangga.-----

2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan---

dengan ketentuan yang ada di dalam Anggaran -----
Dasar.-----

3. Mengenai hal-hal lainnya yang menurut Pengurus---
perlu ditetapkan aturan khusus dapat dilakukan---
sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal Lembaga ini.----

----- PERUBAHAN TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13. -----

1. Putusan untuk mengubah atau menambah Anggran-----

Dasar Lembaga ini atau untuk membubarkan Lembaga-
ini hanya sah apabila diambil oleh suatu Rapat---
Pengurus bersama Pembina yang dihadiri paling----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota---
dan usul yang bersangkutan disetujui oleh paling-
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah para----
anggota Pengurus/Pembina.-----

2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini dapat----

diambil apabila menurut Pertimbangan Pembina atas
usul Pengurus ternyata bahwa Lembaga tidak-----
mempunyai kekuatan lagi atau Kekayaan Lembaga----
telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga--
menurut Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi-
tujuan Lembaga.-----

3. Perubahan mengenai maksud dan tujuan Lembaga-----

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (tiga) tidak---
dapat diadakan, kecuali jikalau perubahan itu----
hanya mengenai susunan kata-katanya berlaku atau-
berarti perluasan dari maksud dan tujuan -----
tersebut.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 14. -----

-- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur

dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----
diputuskan dalam Rapat Pengurus.-----

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan---
kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda--
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan--
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan--
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-dibuat dan dilangsungkan di Pamulang, pada hari dan
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya KURNIAWATI ZAGOTO, Sarjana Hukum, lahir di
Bawamataluo, pada tanggal 31-08-1972 (tigapuluh--
satu Agustus tahun seribusembilanratus -----
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kemang 1---
Blok B-4/22, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008,
Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
360325718720001, yang dikeluarkan oleh bupati----
Tangerang dan berlaku hingga tanggal 31-08-2013--
(tigapuluh Agustus tahun duaribu tigabelas);-----
2. Nona HERTI SALLY MANURUNG, lahir di Porsea, pada-
tanggal 24-09-1985 (duapuluh empat September ----
tahun seribu sembilanratus delapan puluh lima),---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Tangerang, Jalan salak 3 nomor 70, Rukun Tetangga
03, Rukun Warga 02, Kelurahan Pondok Benda,-----
Kecamatan Pamulang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor : 3219222003.2233229, yang dikeluarkan oleh
Bupati Tangerang, dan berlaku hingga tanggal-----
24-09-2011 (duapuluh empat September tahun -----
duaribu sebelas);-----
-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai -----
saksi-saksi.-----

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi pada pukul 10.05 WIB-
(sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat),---
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,---
saksi dan saya, Notaris;-----
-Dilangsungkan dengan satu tambahan dan satu coretan
dengan penggantian.-----
-- Minit Akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna;-----
-- Dikeluarkan sebagai salinan;-----

Notaris Pamulang,,



